



**PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



**LURAH GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 4 TAHUN 2022

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GADINGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GADINGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Lurah Gadingharjo dalam melaksanakan beban tugas dan kewajiban dalam Pemerintahan Kalurahan harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan oleh Lurah Gadingharjo bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam bentuk Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kaluraha (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 6).
13. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan
Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO
dan
LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GADINGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingharjo atau dengan pengertian kalurahan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disebut RPJMKal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
8. Peraturan di Kalurahan adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Lurah.
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di kalurahan dalam Lembaran Kalurahan atau Berita Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Manfaat
- D. Visi dan Misi Kalurahan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- B. Kebijakan Belanja Kalurahan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program dan Skala Kapanewon/ Kabupaten
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Sektor

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Gadingharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini berupa Rincian Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja.

Pasal 4

Untuk melaksanakan RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun RAPBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dala Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Gadingharjo
pada tanggal : 9 Desember 2022
LURAH GADINGHARJO

ttd
DARSANA

Diumumkan di : Gadingharjo
pada tanggal : 9 Desember 2022
CARIK GADINGHARJO

ttd
NUR FITRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN GADINGHARJO TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL: (28/GADINGHARJO/TAHUN 2022)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Gadingharjo Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntunan penyelenggaraan tata pemerintahan Kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Gadingharjo yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup Kalurahan dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada musyawarah Padukuhan atau kelompok masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kalurahan Gadingharjo, dalam masa pandemi covid-19 ini pembangunan diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian mikro yang terdampak mewabahnya covid-19 dan fasilitasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru Kalurahan Gadingharjo.

Maksud penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Gadingharjo adalah sebagai penjabaran dari musyawarah padukuhan dan kelompok masyarakat yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kalurahan, arah dan strategi pembangunan Kalurahan serta tahapan program dan kegiatan.

Demikian penyusunan dokumen RKPKal Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Gadingharjo kami buat, mudah-mudahan bisa menjembatani pelaksanaan pembangunan Kalurahan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan banyak terimakasih

Gadingharjo, 9 Desember 2022

Lurah Gadingharjo

ttd

DARSANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Manfaat
- D. Visi dan Misi Kalurahan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- B. Kebijakan Belanja Kalurahan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJMKal
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program dan skala Kapanewon/Kabupaten
- C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yuridis berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten. Ini berarti Kalurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan kalurahan baik dalam bidang pelayanan pangaturan dan pemberdayaan masyarakat hukum berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat kalurahan dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan Kalurahan berasaskan:

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan; dan
- m. Keberlanjutan.

Berdasarkan pada pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan.

Rencana pembangunan desa harus diselaraskan dengan tujuan nasional sesuai dengan SDGs, yaitu pembangunan total atas kalurahan yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di kalurahan. SDGs Kalurahan ini diyakini berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional Global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di kalurahan.

Maka dari itu dalam SDGs Kalurahan mengatur tentang kearifan lokal agar pemerintah kalurahan dapat membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

Kearifan lokal yang dimiliki Kalurahan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kalurahan walaupun disadari benar bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya dapat ditempuh melalui satu aspek saja tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ini harus dilakukan atau ditempuh dengan melihat berbagai aspek kehidupan manusia yang tercakup masalah POLEKSOSBUDHANKAM dan juga pemerintahan kondisi kultural atau budaya masyarakat Kalurahan dan pada masa pandemi covid-19 saat ini perencanaan pembangunan mencakup mitigasi dan rehabilitasi ekonomi dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan bantuan langsung tunai.

Pada dasarnya penyusunan RKPKal tidak saja akan menjadi pedoman atau acuan kerja Lurah Gadingharjo dengan jajarannya yang melalui Panewu Kapanewon Sanden di akhir tahun anggaran, dan menjadi pembangunan pemerintahan kalurahan dan jajarannya serta semua komponen masyarakat kalurahan melalui pemanfaatan segala sumber daya yang ada di kalurahan yang tertuang dalam APBKal melalui penyusunan RKPKal ini merupakan sebuah kerangka acuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Gadingharjo adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dokumen yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan selama satu tahun;
- 2) Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- 3) Terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Gadingharjo dengan rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan Kalurahan Gadingharjo selama satu tahun; serta
- 5) Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong-royong masyarakat Kalurahan Gadingharjo.

2. Manfaat

- 1) Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Gadingharjo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa / Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Gadingharjo adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN KALURAHAN GADINGHARJO MENJADI JUMANGKAH (Jaya, Urup, Makarya, Aman, Nimpuna, Gotong-royong, Kuwawa, Asri, Handarbeni)”

Visi tersebut mengandung Pengertian bahwa pemerintah berkeinginan mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi kalurahan selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Gadingharjo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Gadingharjo sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur kalurahan dengan prioritas dalam menunjang sektor pertanian.
2. Meningkatkan produktifitas Pamong Kalurahan untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
3. Membudayakan kegiatan gotong-royong dalam pemberdayaan dan pembangunan Kalurahan.
4. Menyelenggarakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.
6. Mengadakan event atau kegiatan dalam rangka melestarikan budaya tradisional, kesenian keagamaan dan produk lokal desa.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan kerohanian, pelestarian pembangunan desa dan keamanan lingkungan.
Menyelenggarakan program yang bertujuan untuk menanggulangi gizi buruk, stunting dan masalah kesehatan lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Kalurahan. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kalurahan penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah ke Kalurahan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, meliputi hibah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Kalurahan berasal dari Badan Usaha Milik Kalurahan, pengelolaan pasar Kalurahan, pengelolaan kawasan wisata skala Kalurahan, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

PENDAPATAN ASLI KALURAHAN	:	122.500.000
Hasil Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	:	113.000.000
Hasil Kios Milik Kalurahan	:	7.000.000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	:	-
Lain-lain PAKalurahan yang sah	:	2.500.000
PENDAPATAN DANA TRANSFER	:	2.641.381.700
Dana Desa (DD)	:	914.588.000
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	:	227.820.700
Alokasi Dana Desa (ADD)	:	898.973.000
Bantuan Keuangan Propinsi	:	-
Bantuan Keuangan Kabupaten	:	640.000.000
PENDAPATAN LAIN-LAIN	:	10.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	:	2.813.881.700

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan Kalurahan Gadingharjo pada Tahun 2023 adalah **Rp. 2.813.881.700** (dua milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKal Tahun 2023.

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

B. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

- 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan serta tunjangan Bamuskal yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kalurahan.

Pola pembelanjaan dalam RKPKal ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal sehingga jumlah yang ada dalam RKPKal dan yang masuk APBKal sama, pelaksanaan keuangan pada tahun 2022 menggunakan aplikasi *siskeudes* dimana proses keuangan diolah dalam suatu sistem aplikasi komputer dengan output berbagai laporan keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan laporan keuangan sehingga tidak ada kesalahan dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan, dalam masa pandemi saat ini pelaksanaan kegiatan belanja kalurahan mengacu pada prioritas pembangunan kalurahan dengan kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat kalurahan berikut mapping kegiatan belanja Kalurahan Gadingharjo dalam RKPKal Tahun 2022. Kenaikan dana desa tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kenaikan anggaran dana desa juga untuk mendorong kinerja kalurahan di dalam meningkatkan transformasi perekonomian. Untuk melanjutkan pembenahan, pemerintah juga memberikan skema reward kepada kalurahan yang berstatus mandiri, berupa penyaluran dana desa dalam dua tahap.

Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kesinambungan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah Kalurahan juga akan memberdayakan UMKM dan sektor usaha pertanian, serta mendorong transformasi ekonomi kalurahan melalui kalurahan digital. Pemerintah Kalurahan juga akan melakukan beberapa program pengembangan potensi kalurahan, produk unggulan kalurahan, kawasan perdesaan dan peningkatan peran BUMKal. Adapun kesinambungan dana desa juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas, diantaranya pengembangan program berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kalurahan digital dan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan program padat karya tunai.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat Kapanewon, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidacermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKPKal Tahun 2023 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
 - B. Berdasarkan RPJM Kalurahan;
 - C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kewilayahan;
 - D. Berdasarkan analisa keadaan darurat;
- A. Berdasarkan pada Evaluasi Pembangunan Tahun sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2022.

Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RKP Kalurahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan yang dibiayai APBN, APBD Provinsi DIY, maupun APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain :

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 6 Padukuhan dari tahun 2022 sebanyak 625 KPM setiap bulannya.
2. Fasilitasi Kaum Rois dari Dinas Sosial berupa honor bagi Kaum Rois Padukuhan dan fasilitas pakaian pada tahun anggaran 2022 dari 7 kaum Rois yang tersebar di 6 Padukuhan di Kalurahan Gadingharjo.
3. Fasilitasi Anak Yatim dari Dinas Sosial berupa uang saku bagi anak yatim dan fasilitas alat sekolah pada tahun anggaran 2021 dari 18 anak yatim yang tersebar di 6 Padukuhan di Kalurahan Gadingharjo.
4. Fasilitasi Ibu Hamil dari Dinas Kesehatan berupa penyuluhan dan Pmberian Susu dan Bahan Makanan Sehat Ibu hamil pada tahun 2021.

5. Pemberian Bantuan Alat Komposter pupukorganik KWT Subur Makmur Karanganyar dengan Anggaran Rp 50.000.000,00 dari APBD 1 Dinas Pertanian Propinsi DIY
6. Pemanfaatan lahan Pekarangan Dinas Pertanian Bantul KWT SUBUR MAKMUR Karanganyar dengan Anggaran Rp. 25.000.000,00 program PIK
7. Pelatihan Kewirusahaan dari Dikpora Bantul dengan Anggran Rp. 50.000.000,00 Program PIK
8. Pelatihan Pembuatan Kue di Dusun Kalimundu dengan Anggran Sebesar Rp. 15.000,000,00 bersumber dari APBD 2 (P2MK)

Kegiatan yang dibiayai dari APBKal tahun 2022 :

1. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel pada tahun 2022 berupa pemberian barang sembako Senilai 11.480.000,00.
2. Pelatihan Kader Kesehatan Kalurahan Gadingharjo telah terlaksana beberapa kali dengan anggaran sebanyak Rp 19.530.000,00 yang dilaksanakan di Aula Balai Kalurahan Gadingharjo.
3. Penyuluhan dan Pembinaan Kampung KB dari Dana Desa terlaksana di Pedukuhan Karanganyar dengan terapan terkait pengelolaan keadministrasian dan juga pembukuan dengan anggaran Rp 8.180.000,00
4. Penyelenggaraan Posyandu Balita dilaksanakan menggunakan Dana Desa dengan anggaran Rp 88.630.000,00 berupa pelayanan khusus untuk balita dan Lansia yang ada di tiap-tiap pedukuhan di Kalurahan Gadingharjo.
5. Pembayaran Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Rp 5.060.000,00
6. Kegiatan Rembug Stunting Rp 16.590.000,00
7. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sejumlah 47.512.093,00
8. Pembinaan di Bidang Keagamaan sejumlah 7.542.000,00
9. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga sejumlah 3.510.000,00
10. Desa Siaga Kesehatan dalam pelaksanaannya digunakan untuk pencegahan covid-19 melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penyaluran alat penunjang kesehatan kepada masyarakat melalui kader TP PKK dan Relawan Desa dengan biaya Rp. 7.820.000,00
11. Festival Produk Unggulan berupa Pasar OPO, Sanden Fair, Bantul Expo dan Dekranasda sebesar Rp. 34.236.700,00
12. Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis Sindung) dengan Anggran Sebesar Rp. 14.000.000,00
13. Kegiatan kelompok Tani, P3A, dan KWT dengan Anggran sebesar Rp. 16.555.000,00
14. Kegiatan pengelolaan Sampah dengan Anggaran sebesar Rp. 12.700.000,00
15. Kegiatan Teknologi Tepat Guna dengan Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00

Bidang Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan yang dibiayai APBN, APBD Provinsi DIY, maupun APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain :

1. Pembangunan Cor Blok yang berlokasi di Daleman dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 yang bersumber dari dana APBD 2 berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
2. Pembangunan Drainase yang berlokasi di Kalimundu dengan anggaran APBD
3. Kegiatan PPBMP sebesar Rp. 32.700.000,00 dengan volume kegiatan 15,86 m3.
4. Pembangunan Paving Blok yang berlokasi di Daleman dengan anggaran bersumber dari APBD 2 (P2MK) sebesar Rp. 30.900.000,00 dengan volume kegiatan 155,86 m3.
5. Pembangunan Paving Blok yang berlokasi di Merten dengan anggaran sebesar Rp. 36.500.000,00 dengan volume kegiatan 237,18 m3
6. Pembangunan Paving Blok yang berlokasi di Ngujung dengan anggaran bersumber dari APBD 2 (P2MK) sebesar Rp. 46.500.000,00 dengan volume kegiatan 317,34 m3.
7. Pembangunan Paving Blok yang berlokasi di Pranti dengan anggaran sebesar Rp.24.500.000,00 dengan volume kegiatan 129,76 m3.
8. Pembangunan Paving Blok yang berlokasi di Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 dengan volume kegiatan 255,78 m3
9. Pembangunan Jalan Pemukiman dari Dinas PU Propinsi di Padukuhan Ngujung, sebesar Rp. 200.000.000,00 sepanjang 200 meter.
10. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dari dana PPBMP di Padukuhan Pranti RT 3 sebanyak 10 Titik sebesar Rp. 5.000.000,00
11. Pengadaan Bak Sampah sementara Program PPBMP Padukuhan Merten dengan Anggran Rp. 2.000.000,00 dan Padukuhan Pranti dengan Anggran Rp. 2.500.000,00

Keberhasilan : Sampai saat RKP ini disusun pembangunan telah sampai 100%.

Kegiatan yang dibiayai dari APBKal tahun 2022 :

1. Pembangunan Saluran Irigasi Padukuhan Daleman sepanjang 66.56 m3 dengan anggaran sebesar Rp. 100.680.000,00 dari Dana Desa
2. Pembangunan Saluran Irigasi Padukuhan Merten dengan panjang 31.5 m3 dengan anggaran sebesar Rp. 60.220.000,00
3. Pemeliharaan Saluran Irigasi sudah terlaksana dengan kegiatan yang berupa angkat walet tersier dan perbaikan saluran irigasi dengan Anggran Rp. 12.000.000,00 di Padukuhan Merten dan Daleman.
4. Pembangunan/Rehabilitasi RTLH untuk 5 Sasaran Penerima dengan anggaran sebesar Rp. 80.503.600,00

B. Berdasarkan RPJMKal

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021-2026 mencakup beberapa prioritas pembangunan tahun 2022. Adapun pekerjaan di Kalurahan Gadingharjo yang perlu segera diselesaikan antara lain :

1. Bidang Pemerintahan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan aparatur pemerintahan setempat.
2. Bidang Pembangunan dengan kegiatan bangket, normalisasi affur, saluran air, drainase, MCK dan jembatan Padukuhan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan pemberdayaan dan pelatihan ekonomi miskin tingkat Padukuhan.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan RT, PKK, LPMK, Karang Taruna, Kader dan kegiatan belajar masyarakat lainnya.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kewilayahan

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan pusat, mulai evaluasi rencana kerja Kapanewon dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan SDGs, maka perlu penekanan masalah diprioritaskan pada sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 antara lain :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)
2. Penguatan Desa Aman Covid-19
3. Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)
4. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
5. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
6. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
7. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
8. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll).
9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik

Kalurahan (dipilih).

11. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
12. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
13. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
14. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)
15. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
16. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
17. Pembinaan Kampung KB
18. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
20. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
21. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
22. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
23. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan
24. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
25. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
26. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
27. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
28. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
30. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
31. Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
32. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
33. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
34. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
35. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan, antara lain :

- Kesiapan menanggulangi wabah penyakit seperti demam berdarah dan penyakit berbahaya lainnya yang disebabkan oleh virus;
- Kurangnya kesiapan dalam menghadapi musim kemarau maupun penghujan dalam pengolahan lahan pertanian/sawah dan saluran air;

- Adanya fasilitasi pendukung dalam menghadapi Bencana Alam maupun sebab lain yang dapat memberikan fasilitasi untuk memperingan penanganan kerusakan lingkungan maupun korban bencana alam ditingkat kewilayahan;
- Pelatihan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Arah kebijakan/prioritas program pembangunan Kalurahan Gadingharjo yang tersusun dalam RKPKal Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis di atas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan tempat tinggal. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat kalurahan.

A. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Peningkatan Pelayanan Kalurahan
 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara Partisipatif
 Penyediaan Intensif RT
 Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan
 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan Corblok Jalan Padukuhan
 Pembangunan Bangket Jalan Padukuhan
 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 Pembangunan Jembatan Padukuhan
 Rehabilitasi Gedung dan Lapangan Kalurahan
 Pembangunan Drainase
 Penyelenggaraan Posyandu

- Penyelenggaraan PAUD
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan
- Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- Pembangunan Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
- Pengadaan sarana penerangan jalan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan
 - Persiapan Kesiapsiagaan/ tanggap bencana Skala Lokal Kalurahan
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan
 - Peningkatan Kapasitas Bamuskal
 - Pelatihan Pengelolaan BUMKal

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Gadingharjo, tetapi pemerintah Kalurahan belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan :

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga Kalurahan belum mampu untuk melaksanakan.
2. Ketersediaan sumber daya Kalurahan tidak tersedia baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut yang tidak direncanakan tingkat Kalurahan akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon (Musrenbang Kapanewon) oleh delegasi Kalurahan Gadingharjo secara partisipatif pada forum Musrenbangkal dan ditetapkan dengan surat Keputusan Lurah.

1. Bidang Pemerintahan
 - a. Pelatihan Pelayanan Pemerintahan Kalurahan sesuai kemajuan Internet dan Teknologi
 - b. Pelatihan BUMKal
 - c. Program Sertifikasi tanah melalui PTSL dan KT
2. Bidang Pembangunan
 - a. Bangket Jalan Kabupaten
 - b. Pengaspalan Jalan Kalurahan (hotmix)
 - c. Pembangunan Affur dan sarana pertanian

- d. Penerangan Jalan Kabupaten
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelatihan Usaha Ekonomi Miskin Tingkat Kabupaten
 - b. Penyuluhan tentang Kesehatan
- 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penyuluhan kesehatan reproduksi wanita / IVA
 - b. Penyuluhan tentang bahaya NARKOTIKA
 - c. Penyuluhan Ketenagakerjaan
 - d. Penyuluhan UMKM

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Sektor

Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kabupaten/kota sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada Pendapatan Kalurahan yang berasal dari :

- 1. Pendapatan Asli Kalurahan
- 2. Pendapatan Transfer
- 3. Pendapatan Lain-lain

Dalam pelaksanaan pembagian anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas kegiatan yang mendesak dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan	sebesar 1.564.780.400
2. Belanja Pembangunan	sebesar 1.343.280.400
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	sebesar 352.612.300
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat	sebesar 485.479.300
5. Bidang Keadaan Darurat	sebesar 28.600.000

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pelaksanaan kerja baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan oleh Lurah Gadingharjo Tahun 2023. Untuk penyusunannya diselaraskan dengan sumber pendanaan, volume kegiatan dan kemampuan yang ada pada Pemerintah Kalurahan Gadingharjo.


Sekalipun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) ini sudah berdasarkan banyak hal sebagai pertimbangan, namun (RKPKal) ini tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu semoga kekurangan yang ada dapat diperbaiki di tahun berikutnya.

Diharapkan proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

Akhirnya kepada Dinas Instansi terkait, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan seluruh warga masyarakat Kalurahan Gadingharjo dimohon pembinaan, partisipasi yang aktif dan bantuannya dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

Semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk, bimbingan dan ridlo-Nya.

Aamiin !

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Lurah Gadingharjo
Kepala Urusan Pangripta,

AFIP DIHAN KUNTADI

Gadingharjo, 9 Desember 2022

Lurah Gadingharjo

ttd

DARSANA

